



PENETAPAN

Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal --- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal --- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Tergugat juga tidak mengutus wakil atau kuasanya, sehingga ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan perkara ini oleh Penggugat, Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan pada tanggal 21 Oktober 2020 Penggugat mencabut gugatannya, dengan alasan akan mencoba rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan penetapannya ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0761/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Rabiulawal 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI.,MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Fajri Nur, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ade Ahmad Hanif, SHI.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI.,MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0761/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Fajri Nur, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya PBT Putusan	Rp. 150.000,-
5. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya materai	Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam
ribu rupiah).